



**WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT-DANA DESA) AKIBAT DAMPAK VIRUS CORONA
DISEASE 2019 (COVID 19) FASE II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat adanya Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda / sama antara Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Kementrian Sosial,Provinsi,Kabupaten, PKH dan Sumbako dengan yang bersumber dari Dana Desa,Oleh karena itu dilakukan Perubahan agar bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat disalurkan sesuai dengan sasarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penetapan keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Nagari Sungai Tunu Utara Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Sungai Tunu Utara Tahun 2020 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 28 April sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA) AKIBAT DAMPAK VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID 19) FASE II

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Sungai Tunu Utara Nomor 03 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (5) yang menurut Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa di ubah,sehingga Pasal 3 Berbunyi Sebagai Berikut :

Pasal 3

- (1)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :

- a.Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan atau
- b. Jaringan Pengamanan Sosial di Nagari.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ayat (1) dapat berupa BLT-dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3)Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),Bantuan Pangan Non Tunai(BPTN),dan kartu pra kerja, serta yang

- mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Fase II Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Nagari ini;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan ;

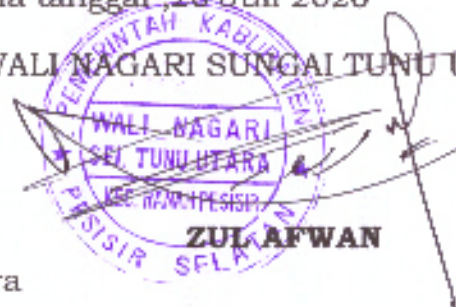
Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sungai Tunu Utara

Ditetapkan di Nagari Sungai Tunu Utara
pada tanggal 20 Juli 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,



ZULAFWAN

Diundangkan di Nagari Sungai Tunu Utara
pada tanggal, 20 Juli 2020

SEKRETARIS NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,



ERMAWATI.T

BERITA NAGARI SUNGAI TUNU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) FASE II

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/ P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5	6	
1.	DARWISL	L	130102060979 0000	KOTO PANJANG	Petani	
2.	MELDA RISKI	L	130102010799 0000	TANJUNG DURIAN	Petani	
3.	SUSI NENGSIH	P	130102510691 0000	KOTO PANJANG	Mengurus Rumah Tangga	
4.	YASMANIAR	P	13010271127 0000	KOTO PANJANG	Mengurus Rumah Tangga	
5.	NURBAIDA	P	13010247075 0000	KOTO PANJANG	Mengurus Rumah Tangga	
6.	MAIYUL ASRI	L	13010243059 0000	KOTO GADANG	Petani	
7.	NURBAITI	P	13010241076 0000	KOTO GADANG	Mengurus Rumah Tangga	
8.	ROSI	L		KOTO PANJANG	Mengurus Rumah Tangga	

Ditetapkan di Sungai Tunu Utara
 Pada tanggal 20 Juni 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

